



## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER**

Jalan Gajah Mada Nomor : 36 Telepon ( 0543 ) 21013

### **TANA PASER**

---

#### **NOTULEN HASIL RAPAT DENGAR PENDAPAT PANSUS RAPERDA I DPRD KAB. PASER DENGAN PERANGKAT DAERAH KAB. PASER TANGGAL 16 MARET 2020, PK. 10.00 dan PK. 13.00 WITA**

---

#### **A. DASAR**

1. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2020, tanggal 10 Pebruari 2020 tentang Penetapan Perubahan Jadwal Kegiatan Anggota DPRD Kab. Paser Masa Persidangan ke-II (kedua) Tahun Sidang 2020;
2. Surat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 005/107/DPRD, tanggal 10 Maret 2020, perihal : Undangan ke Bupati Paser ;
3. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 005/31/DPRD, tanggal 10 Maret 2020, perihal : Undangan Anggota Pansus DPRD

#### **B. TUJUAN PEMBAHASAN**

1. Tujuan rapat untuk melanjutkan rapat dengar pendapat antara Pansus Raperda I DPRD Kab. Paser dengan Perangkat Daerah Kabupaten Paser dalam rangka pembahasan untuk memperoleh masukan dan saran untuk penyempurnaan penyusunan Raperda Kabupaten Paser tentang Perubahan Kedua Atas Perda No. 13 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.
2. Tujuan Rapat dengar pendapat antara Pansus Raperda I DPRD Kab. Paser dengan Perangkat Daerah Kabupaten Paser dan Direktur PDAM Tirta Kandilo Kab. Paser beserta Jajarannya dalam rangka pembahasan untuk memperoleh masukan dan saran terkait Raperda Kabupaten Paser tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kab. Paser dan Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PERUSDA Air Minum Tirta Kandilo Kab. Paser

#### **C. WAKTU DAN TEMPAT**

Hari : Senin  
Tanggal : 16 Maret 2020  
Pukul : 10.00 Wita dan 13.00 Wita  
Tempat : Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Paser

#### **D. PIMPINAN RAPAT**

Rapat dipimpin oleh Sutarno selaku Pimpinan Rapat dan Ketua Pansus Raperda I DPRD Kabupaten Paser.

## **E. PESERTA RAPAT**

### **SESSION I PK. 10.00 Wita :**

#### **A. Anggota Pansus DPRD Kabupaten Paser (daftar hadir terlampir )**

1. Sutarno
2. Abdul Azis, SH
3. Elly Ermayanti, S.Pd
4. Hj. Dian Yuniarti
5. M. Saleh, ST
6. Ahmad Rafi'I, ST
7. Hamransyah, SH

#### **B. Dinas/Instansi Pemkab Paser**

1. Kabag Hukum Setdakab Paser (Andi Azis)
2. Kabid CAPIL (Arpan Haris)
3. Kasubag Administrasi (Finandar Astaman)
4. Inspektorat atau yang mewakili (Suprihadi)

### **SESSION II PK. 13.00 Wita :**

#### **A. Anggota Pansus DPRD Kabupaten Paser (daftar hadir terlampir )**

1. Sutarno
2. M. Saleh, ST
3. Ahmad Rafi'I, ST
4. Hamransyah, SH

#### **B. Dinas/Instansi Pemkab Paser**

- a. Kabag Hukum Setdakab Paser (Andi Azis)
- b. Kabag Perekonomian (M. Ilmi)
- c. Kabag ..... (Suryanto Agustino)
- d. Kabag Administrasi/Keuangan (Suginah)
- e. Inspektorat atau yang mewakili (Suprihadi)
- f. Kepala BKAD atau Yang Mewakili (R. Aswina)
- g. Bappeda dan Litbang (Eko Arisyandi)
- h. Direktur PDAM Tirta Kandilo (Zamzami)
- i. Dewan Pengawas PDAM (Djarkasi) dan jajarannya

## **F. HASIL PEMBAHASAN RAPAT**

### **SESSION I PK. 10.00 WITA :**

#### **A. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NO. 13 TAHUN 2010 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN PASER**

##### **I. Pembukaan**

1. Rapat Pansus dipimpin dan dibuka oleh Bp. Sutarno selaku pimpinan rapat dan didampingi oleh Wakil Ketua Pansus.
2. Pansus Raperda I terdiri dari 9 (sembilan) orang anggota, yang hadir dalam rapat 7 (tujuh) orang.

3. Undangan ke OPD ditargetkan hadir sebanyak  $\pm 10$  (sepuluh) orang, sedangkan tamu undangan yang hadir dalam rapat hanya  $\pm 4$  (empat) orang.

## II. Pembahasan Rapat

- a. **Arpan Haris (Disdukcapil)** : menyampaikan bahwa pada Pasal 83 dan Pasal 85 diusulkan untuk direvisi, karena pelayanan kepada masyarakat banyak kendala di lapangan. Dengan masih adanya retribusi yang diminta pada masyarakat, menyebabkan masyarakat enggan untuk mengurus surat-surat terkait data kependudukan seperti akte lahir, dan lain-lain.

Sejak Januari 2020 retribusi administrasi kependudukan dan denda-denda jika ada keterlambatan administrasi dihapus atau ditiadakan sehingga masyarakat antusias mengurus surat-surat yang berhubungan dengan data kependudukan.

Penghapusan retribusi dan denda yang diberlakukan Disdukcapil Kab. Paser mengacu pada UU No. 24 Tahun 2013, PP No. 23 Tahun 2006 dan PP No. 40 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan.

Pada 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur sudah tidak memberlakukan pungutan biaya/denda.

- b. **M. Saleh, ST** : mengusulkan bahwa revisi raperda terkait penghapusan denda harus disosialisasikan kepada masyarakat baik di pedesaan maupun perkotaan.

Setuju jika pasal-pasal yang diusulkan untuk dihapus.

Mempertanyakan pada Disdukcapil, berapa data masyarakat yang sudah isi blanko, yang belum isi blanko dan berapa jumlah penduduk yang telah memiliki KTP.

- c. **A. Rafi'I, ST** : sepakat pasal-pasal tersebut dihapus. Selain itu juga mengharapkan pada Dukcapil untuk melakukan jemput bola data penduduk kepada masyarakat di desa-desa. Disarankan dalam Perda tentang Kependudukan harus ada penambahan pasal yang mengatur tentang jemput bola data input kependudukan.

- d. **Abdul Azis, SH** : Jika sudah sesuai UU dan PP serta sesuai aturan maka setuju untuk menghapus pasal 83 dan 85.

Menyarankan Disdukcapil untuk mengajukan ke Pemkab Paser pengadaan unit mobil dan mesin peng-input data penduduk.

- e. **Sutarno** : Untuk jemput bola data penduduk kepada masyarakat perlu adanya fasilitas pelayanan yang bersifat mobile.

Mohon masukan dari Pemkab Paser, apa yang perlu dilaksanakan oleh Dukcapil terhadap masukan dari anggota Pansus Raperda I DPRD?

- f. **Hamransyah, SH** : Diharapkan Disdukcapil dapat mengalokasikan dana terkait pengadaan sarana dan prasarana untuk fasilitas input kependudukan.
- g. **Arpan Haris (Dukcapil)** :  
terkait pertanyaan, masukan dan saran yang disampaikan anggota Pansus Raperda I DPRD, Bp. Arpan menjawab :
- Persoalan KTP maupun NIK penduduk harus mendapatkan persetujuan dari pusat selama 2 x 24 jam atau 3 hari sudah selesai dicetak.
  - Pada bulan Januari 2020 s.d Maret 2020 pendataan kependudukan sudah dilaksanakan di 12 (dua belas) desa.
  - Pelayanan administrasi kependudukan dilakukan di tingkat kecamatan. Dukcapil telah mengirim Tim/staf Dukcapil sebanyak ±20 orang ke lapangan guna menginput data penduduk.
  - Dukcapil menargetkan bahwa data-data penduduk akan tercover sampai dengan bulan Juni 2020.
  - Untuk pelayanan yang lain seperti Dokumen kependudukan yaitu akte lahir, kartu keluarga dan lain-lain akan selesai dalam 1 hari kerja.
  - Dukcapil sudah tidak menerbitkan surat keterangan (Suket).
  - Pelayanan lainnya berupa pembuatan KTP anak di bawah 5 tahun tanpa foto (syarat akte lahir dan KK)
  - Dalam hal penganggaran untuk sarana dan prasarana kegiatan pelayanan input data kependudukan, Dukcapil masih memiliki kendala berupa Sumber Daya Manusia yang terbatas, peralatan dan sebagainya sebagai penunjang input data penduduk. Diharapkan untuk kedepannya yang ditargetkan di tahun 2020 sudah dapat berjalan dengan baik.
- h. **Finandar Astaman (Tata Pemerintahan)** : Semua masukan dan saran yang bersifat teknis atau lain-lain yang telah dibahas pada rapat hari ini akan ditindaklanjuti ke pimpinan daerah.

### III. Kesimpulan :

1. Anggota Pansus Raperda I DPRD dan Perangkat Daerah Kab. Paser yang hadir dalam rapat hari ini sepakat bahwa Pasal 83 dan Pasal 85 dihapus.
2. Mengharapkan Pemkab Paser dapat memberikan anggaran pada Disdukcapil untuk pengadaan sarana dan prasarana guna pelayanan yang optimal dalam menginput data penduduk.

## **SESSION II PK. 13.00 WITA :**

### **B. RAPERDA TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KAB. PASER; DAN RAPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSDA AIR MINUM TIRTA KANDILO KABUPATEN PASER**

#### **I. Pembukaan :**

- a. Rapat Pansus dipimpin dan dibuka oleh Bp. Sutarno selaku pimpinan rapat dan didampingi oleh Wakil Ketua Pansus.
- b. Pansus Raperda I terdiri dari 9 (sembilan) orang anggota, yang hadir dalam rapat 4 (empat) orang.
- c. Undangan ke OPD ditargetkan hadir sebanyak  $\pm 17$  (tujuh belas) orang, sedangkan tamu undangan yang hadir dalam rapat hanya  $\pm 9$  (sembilan) orang.

#### **II. Pembahasan Rapat :**

##### **a. Andi Azis, SH :**

- mengharapkan usulan penyertaan modal yang diajukan pihak PDAM Tirta Kandilo harus dirinci dengan jelas penyertaan modalnya.
- terkait besaran dana di PDAM Tirta Kandilo sebesar  $\pm$  Rp 99,6 M, diharapkan pihak PDAM mendata asset-aset milik Pemkab Paser yang ada dan dikelola oleh PDAM Tirta Kandilo, hal tersebut dapat dijabarkan di halaman Penjelasan pada Raperda tersebut.
- Draft Raperda akan disesuaikan dengan input data asset yang ada di PDAM Tirta Kandilo

##### **b. Hamransyah, SH :**

- Mohon penjelasan dari Dirut PDAM, break down tentang asset yang akan ditetapkan sebagai penyertaan modal. Pada Bab III Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) break downnya apa saja?
- Bagaimana status dan jenis asset yang belum ditetapkan.
- Diharapkan kedepannya tidak ada temuan BPK lagi
- Menyarankan Dirut PDAM untuk membuat daftar asset milik Pemkab Paser yang akan ditetapkan menjadi asset PDAM Tirta Kandilo
- Dan juga diharapkan penyertaan modal tersebut dapat ditetapkan validitasnya

##### **c. Badan Pengawas PDAM :**

- Menjelaskan bahwa terkait dana Rp. 99,6 M sudah ada rinciannya, sedangkan dan Rp. 1,60 M akan digunakan untuk penyertaan modal (deviden).

d. **M. Saleh, ST :**

Mohon penjelasan dana Rp. 1,6 M digunakan untuk apa saja, dan target kedepannya apa untuk tahun 2021?

e. **Sutarno :**

Mohon penjelasan secara teknis tentang peningkatan pelayanan pada masyarakat sebagai konsumen air PDAM

f. **BPKAD (R. Aswina) :**

Menjelaskan bahwa temuan BPK di tahun 2011, diharapkan untuk dikembalikan ke dana deviden. Dengan adanya payung hukum Perda tentang penyertaan modal maka dana Rp. 1,6 M tersebut dapat disetorkan kembali ke pihak PDAM sebagai penyertaan modal..

g. **Dirut PDAM Tirta Kandilo :**

Direktur PDAM berupaya menjawab dan menanggapi pertanyaan dan masukan saran dari anggota Pansus Raperda I DPRD maupun Perangkat Daerah Kab. Paser. Adapun penjelasan dari Dirut PDAM sebagai berikut:

- Dana Rp. 1,6 M yang akan dijadikan penyertaan modal di tahun 2020 akan digunakan untuk investasi jaringan pipa.
- Dan Rp. 99,6 M merupakan input dana dari tahun 1997 s.d 2007 yang berupa uang tunai, BBM, barang bergerak dan barang tidak bergerak lainnya.
- Dana Rp. 54 M merupakan dana penyertaan modal yang harus disalurkan agar tidak ada sanksi bagi PDAM
- Untuk penjelasan terkait target PDAM kedepannya, Dirut PDAM mengharapkan semua anggota DPRD dapat dihadirkan dalam kuorum hearing/dialog, dalam forum dialog pihak PDAM akan memaparkan semuanya.
- Pihak PDAM telah membuat perencanaan dan mengusulkan untuk wilayah tertentu dengan target anggaran Rp. 12 M.
- PERUSDA Air Minum Tirta Kandilo diubah menjadi BUMD atau PERUMDA secara umum sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

### III. Kesimpulan :

1. Anggota Pansus Raperda I DPRD Kab. Paser sepakat dan menyetujui bahwa PERUSDA Air Minum Tirta Kandilo diubah badan hukumnya menjadi PERUMDA Tirta Kandilo. Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017.
2. Pansus Raperda I DPRD mengharapkan kepada Direktur PDAM untuk menginventarisir asset-aset Pemkab Paser yang bergerak maupun tidak bergerak yang telah digunakan pihak PDAM Tirta Kandilo dan yang akan beralih kepemilikannya menjadi milik PDAM Tirta Kandilo

### G. PENUTUP

Demikian notulen rapat dengar pendapat Pansus Raperda I DPRD Kabupaten Paser dengan Perangkat Daerah Kabupaten Paser serta Direktur PDAM Tirta Kandilo beserta jajarannya, dibuat sebagai bahan laporan.

Tana Paser, 16 Maret 2020

PIMPINAN RAPAT



Sutarno

